

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Kemudian untuk musyawarah Majelis, menyatakan sidang diskor dan Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Kemudian Ketua Majelis meminta pendapat kepada masing-masing Hakim Anggota tentang hasil pemeriksaan perkara;

Lalu masing-masing Hakim Anggota menyampaikan pendapatnya dan menyerahkan ikhtisar secara tertulis kepada Ketua Majelis;

Setelah musyawarah selesai, skors sidang dicabut, Penggugat dipanggil kembali menghadap ke persidangan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum;

Lalu Ketua Majelis menyampaikan, bahwa berdasarkan pendapat dari masing-masing Hakim Anggota dan Hakim Ketua dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022, telah menghasilkan pendapat akhir perkara sebagaimana dirumuskan dalam Ikhtisar Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa perkara ini dapat diputus pada hari ini;

Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan Putusan Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.PP., secara lengkap yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wanda bin Nombong**) terhadap Penggugat (**Vera Mufiwati binti Muklis**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian, setelah Ketua Majelis mengucapkan putusan tersebut, lalu Ketua majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2022/PA.PP

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Wanda bin Nombong**) terhadap Penggugat (**Vera Mufiwanti binti Muklis**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1444 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Nurainiwista, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.